

## Tugas Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 25 ; 8 Hlm

### TUGAS SUB KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan penyetaraan jabatan untuk jabatan pengawas di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.17/2014 (LN RI 2014/No.182 tambahan No. 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); Perpres No.26/2020 (LN 2020/ No.39); Peraturan DPR No.1/2020; Persekjen No.6/2021; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

Sub Koordinator adalah pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang diberikan tugas dan fungsi pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan kelompok substansi. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara; b. Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara; c. Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara; d. Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas usulan pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang sumber daya manusia aparatur.

**CATATAN** : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Desember 2021 Lamp: - hlm.